



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 974/Kep. 35-DLH/2026

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui Pemungutan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerima Insentif dan besarnya pembayaran Insentif, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2025;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lebak Nomor 974/Kep. 33-DLH/2026 Tanggal 6 Januari tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Triwulan IV Tahun 2025;
2. Keputusan Bupati Lebak Nomor 974/Kep. 34-DLH/2026 Tanggal 8 Januari 2026 tentang Pengakuan Utang Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2025, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah.

KETIGA : Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Besarnya pembayaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada diktum KESATU, dibayarkan secara proporsional kepada:

1. Bupati ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen);
- : 2. Wakil Bupati ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
3. Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
4. Pejabat dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
5. Pihak Lain yang membantu dalam pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

KELIMA : Dalam hal terdapat sisa lebih atas realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 974/Kep.35-DLH/2026

Tanggal : 8 Januari 2026

Tentang : Penetapan Penerima dan Besaran
Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah Triwulan IV Tahun 2025

RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

I. Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Triwulan IV Tahun 2025 bagi Pejabat, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pihak Lain yang membantu pemungutan Retribusi Daerah dengan pembagian sebagai berikut :

1. Para Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bupati sebesar 12% (dua belas persen);
- b. Wakil Bupati sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen); dan
- c. Sekretaris Daerah 7,5% (tujuh koma lima persen).

2. Pejabat dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dari insentif yang ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kebersihan

- 1) Kepala Dinas : 10,00%
- 2) Kepala Bidang (1 org) : 7,00%
- 3) Eselon IV.a (1 org) : 2,80%
- 4) Kepala UPTD Eselon IV.a (1 org) : 2.80%
- 5) JFT (1 org) : 3,00%
- 6) Bendahara (2 org) : 5,4%
- 7) Golongan III (1 org) : 2,75%
- 8) Golongan II (1 org) : 2,80%
- 9) Golongan I (2 Org) : 3,20%
- 10) Non ASN Persampahan (11 org) : 25,25%

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

b. Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup

1) Kepala Dinas	: 7,50 %
2) Eselon IV.a (1 org)	: 2.20 %
3) Kepala UPT (1 org)	: 5,00 %
4) Bendahara Penerimaan (1 org)	: 3,60 %
5) Bendahara Pengeluaran (1 Org)	: 1,50 %
6) Golongan III (1 org)	: 4,45 %
7) Golongan II (1 org)	: 1,50 %
8) Golongan I (2 Org)	: 1,00 %
9) Non ASN (9 Org)	: 38,25 %

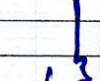
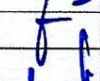
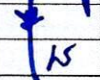
II. Penerima dan besaran insentif Pihak Lain yang membantu pemungutan Retribusi Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) sebagai berikut:

1. Pejabat Badan Pendapatan Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 8% (tujuh persen) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------|
| a. Kepala Badan | : 5% |
| b. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi PDRD | : 3% |

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	